



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.5/ 19 /431.013/2025

TENTANG

TENAGA KHUSUS KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, perlu membentuk Tenaga Khusus Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tenaga Khusus Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga khusus Keprotokolan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan keprotokolan di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2025;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak dan Instansi terkait pelaksanaan kegiatan keprotokolan di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2025;
 - c. melaksanakan kegiatan keprotokolan di lingkungan pemerintah kabupaten situbondo tahun 2025;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tenaga khusus keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk dapat di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo
3. Sdr. Tenaga Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 19 /431.013/2025

TENAGA KHUSUS KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1	2	3	4
1.	HENDRI PRANOTO	Laki – Laki	Bondowoso, 14 Februari 1977
2.	HERIL PRAYOGI	Laki – Laki	Situbondo, 15 Oktober 1996
3.	OKTAVERA DHARMAYANTI S.Pd	Perempuan	Singaraja, 05 Oktober 1987
4.	KHARIMA PUTRI AYU, S.Sos	Perempuan	Situbondo, 18 Desember 1996
5.	DEBRINA IHTIYARINI	Perempuan	Situbondo 18 Januari 1992
6.	AHMAD ROMDLON, S.Pd	Laki – Laki	Situbondo, 18 Maret 1992
7.	HARIYANTO	Laki – Laki	Situbondo, 13 Juni 1969
8.	SOFYAN HADI PRAYITNO, S.Sos	Laki – Laki	Situbondo, 09 Juli 1996
9.	FAHMI HARIRI, S.Pd	Laki – Laki	Bangkalan, 03 Januari 1988
10.	DICKY INDRA PRASETYO, S.H	Laki – Laki	Situbondo, 15 Juli 1998
11.	FITRI NUR FAIZAH, S.Sos	Perempuan	Situbondo, 30 Maret 1992
12.	FIFIN DWI SEPTIA PUTRI, S.Sos	Perempuan	Situbondo, 08 September 1995
13.	BUNGA VALENTINA, S.H	Perempuan	Situbondo, 03 April 1998
14.	FATHOR RAHEM	Laki – Laki	Situbondo, 07 Desember 1990
15.	ULFA ZAINIYAH, S.Pd	Perempuan	Situbondo, 17 Juni1992
16.	LUSFIYANTO HERISANDI, S.Pd	Laki – Laki	Situbondo, 13 Februari 1991
17.	YOGA GUSTI PRATAMA, S.M	Laki – Laki	Situbondo, 05 Maret1996
18.	EVI SYUHDIANA, S.E	Perempuan	Situbondo 15 Mei 1996
19.	SARAYA MAHDARINA	Perempuan	Situbondo, 7 Oktober 2004
20.	ANDIKA DWI AL IMRON	Laki – Laki	Bondowoso, 07 Maret 2001

1	2	3	4
21.	SHINTA OCTAVILA, S.P	Perempuan	Situbondo, 29 Oktober 1999
22.	DYAH MUTIARA SARI DEWI	Perumpuan	Situbondo, 23 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN